



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS KELURAHAN SOKLAT
KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN SOKLAT KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Subang di wilayah kerjanya.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
16. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titiktitik koordinat batas Kelurahan.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

19. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim PPB Des. Kabupaten Subang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Subang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Soklat memiliki luas wilayah 2,95 Km² (Dua koma sembilan lima kilometer persegi).

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang
Sebelah Timur	: Kelurahan Wanareja Kecamatan Subang, Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo

Sebelah Selatan : Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang
 Sebelah Barat : Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang

Pasal 5

(1) Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang adalah sebagai berikut:

a. Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang dengan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang:

1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Soklat, dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-17.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 37.428''$ LS dan $107^{\circ} 47' 12.847''$ BT;
2. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah dan bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 43.610''$ LS dan $107^{\circ} 46' 42.739''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah dan bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 2.545''$ LS dan $107^{\circ} 45' 55.972''$ BT;
4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun dan bertemu jalan yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 59.001''$ LS dan $107^{\circ} 45' 51.892''$ BT;
5. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan dan bertemu jalan yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 55.209''$ LS dan $107^{\circ} 45' 47.602''$ BT;
6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi dan bertemu jalan yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 7.151''$ LS dan $107^{\circ} 45' 40.718''$ BT;
7. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti sungai dan bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 13.353''$ LS dan $107^{\circ} 45' 38.449''$ BT;

8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti lapangan dan bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasirkareumbi, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Soklat yang terletak pada TK 32.13.03.1003-03.1004-03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 18.910''$ LS dan $107^{\circ} 45' 33.891''$ BT;
- b. Batas Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang dengan Kelurahan Wanareja Kecamatan Subang:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasirkareumbi, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Soklat yang terletak pada TK 32.13.03.1003-03.1004-03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 18.910''$ LS dan $107^{\circ} 45' 33.891''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan dan bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasirkareumbi, Kelurahan Soklat, dan Kelurahan Wanareja yang terletak pada TK 32.13.03.1003-03.1005-03.1008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 39.333''$ LS dan $107^{\circ} 46' 57.439''$ BT;
- c. Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang dengan Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo:
 1. Dilanjutkan ke arah dan bertemu simpul batas antara Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Soklat, dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK 32.13.03.1004-03.1005-17.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 37.428''$ LS dan $107^{\circ} 47' 12.847''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi dan bertemu simpul batas antara Kelurahan Soklat, Kelurahan Wanareja, dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK.32.13.03.1005-03.1008-17.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 44.555''$ LS dan $107^{\circ} 47' 14.987''$ BT;
- d. Batas Kelurahan Soklat Kecamatan Subang dengan Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasirkareumbi, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Soklat yang terletak pada TK 32.13.03.1003-03.1004-03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 18.910''$ LS dan $107^{\circ} 45' 33.891''$ BT;

2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan dan bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasirkareumbi, Kelurahan Soklat, dan Kelurahan Wanareja yang terletak pada TK.32.13.03.1003-03.1005-03.1008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 39.333''$ LS dan $107^{\circ} 46' 57.439''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti sawah dan bertemu hutan yang terletak pada TK 32.13.03.1001-03.1007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 34.669''$ LS dan $107^{\circ} 43' 52.874''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti hutan dan bertemu simpul batas antara Kelurahan Parung, Kelurahan Dangdeur, dan Desa Margasari yang terletak pada TK 32.13.03.1001-03.1007-27.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 34' 28.989''$ LS dan $107^{\circ} 43' 38.485''$ BT.
- (2) Batas Kelurahan dan Titik Koordinat Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI SUBANG,

ttd.

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 25 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

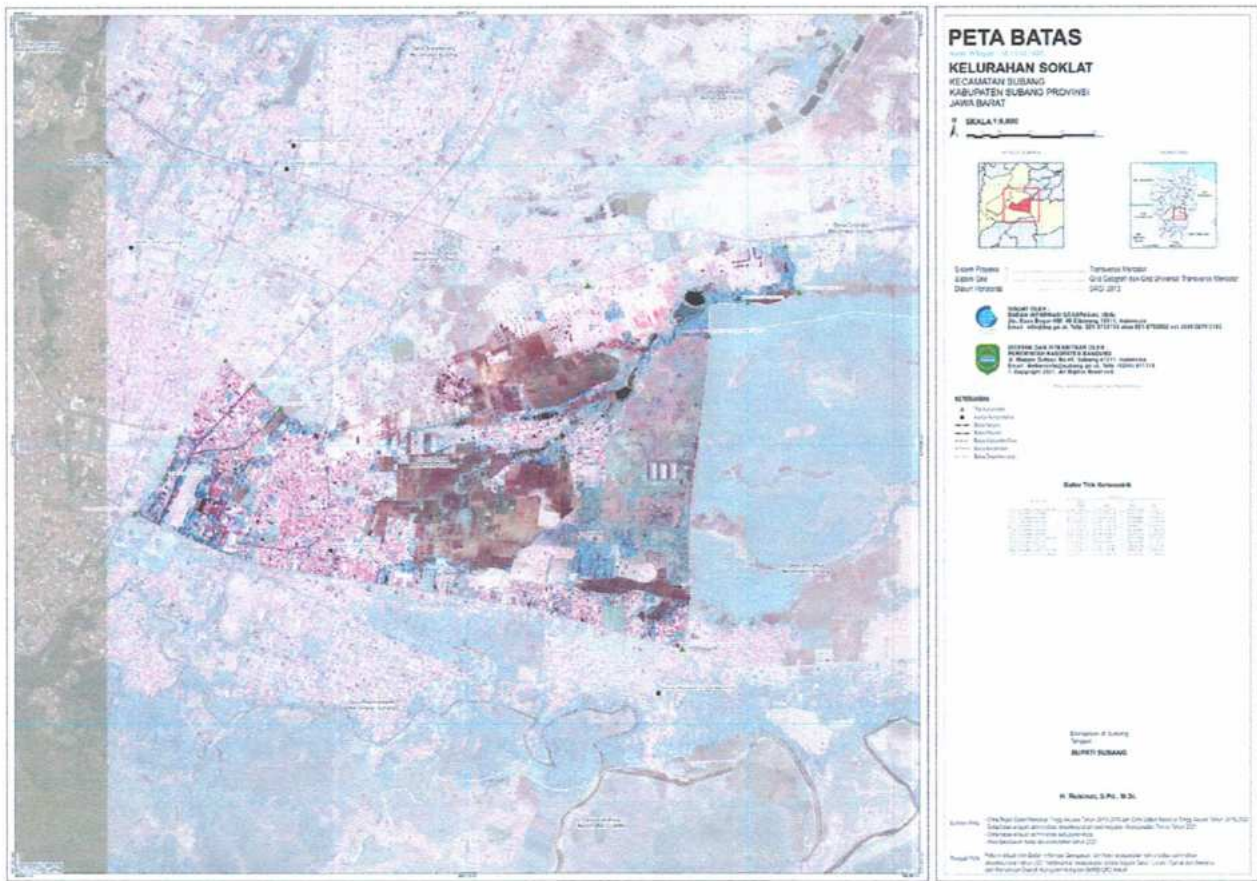


YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS KELURAHAN SOKLAT
KECAMATAN SUBANG
KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd.

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003